

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIFPAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKPELAKU UMKM DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

OLEH :

Friwidayanty Br Tinambunan ¹⁾

Santa Hocky Maria Sinaga ²⁾

Hotriado Harianja ³⁾

Efri Elsridayani Purba ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2}

Email : friwidayanty2019@gmail.com¹

sinagasanta07@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the impact of tax rate and incentive modifications on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah. Study phenomena, citing (Santoso, 2021). The tax income realised in 2020 was IDR 1,070 trillion, or 89.3 percent of the target of 1198.8 trillion, according to Minister of Finance (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. This study makes use of primary data and quantitative research methods, specifically survey research. The Slovin algorithm was used to compute the sample size for this study, yielding 56 MSMEs. Simple random sampling was the method of sampling that was employed. Using the linear regression equation $Y = 13.608 + 0.314X_1 + 0.191X_2$ and SPSS software tools (Version 20), do multiple linear regression analysis. According to the findings of the determination test, the two dependent variables had an influence of 21%, and the remaining 79% could be explained by variables unrelated to this study. The results also indicated that all independent variables in this study had an effect on the dependent variable when taken as a whole (F test). The partial T test reveals that while tax incentives have no significant impact on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah, changes in tax rates have a substantial impact on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Rate Changes, Tax Incentives, Compliance Taxpayer Compliance, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan tarif pajak serta insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Fokus analisis dalam penelitian ini mengacu pada laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun, atau 89,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,8 triliun (Santoso, 2021). Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan data primer. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 56 UMKM, dengan teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah simple random sampling. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan persamaan regresi linear $Y = 13,608 + 0,314X_1 + 0,191X_2$ menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan (uji F), semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji determinasi mengungkapkan bahwa kontribusi kedua variabel independen adalah 21% terhadap variabel

dependen, sementara 79% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar penelitian ini. Uji T (parsial) mengindikasikan bahwa perubahan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan insentif pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci : Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

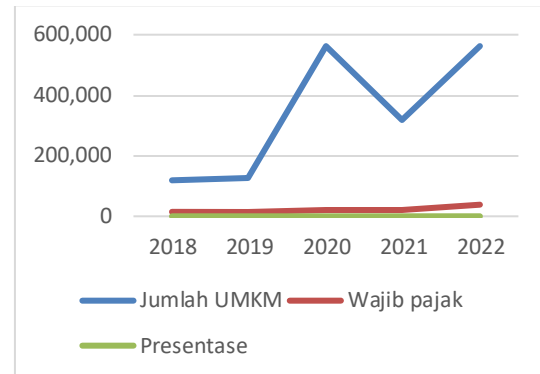
1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangan wajib yang disetor dari individu atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menerima balas jasa langsung. Uang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

(UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1). Meskipun penerimaan pajak masih kurang memenuhi target, reformasi pajak orang pribadi dapat memperbesar penerimaan pajak.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi negara yang mengatur perpajakan, mereka berperilaku dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Bahri, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pendaftaran mereka, penggunaan nomor pokok wajib pajak (NPWP), penghitungan dan pembayaran pajak terutang, penyerahan surat pemberitahuan (SPT), dan pembayaran pajak terutang (Hafsah, 2015).

Tabel 1.1
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kota Medan



Sumber : Buku Statistik Sektoral Provsu

Data yang diberikan menggambarkan perkembangan jumlah UMKM di Medan Rentang waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tabel kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018-2022 di Kota Medan belum sukses dalam memenuhi tujuan yang telah diberlakukan. Pada tahun 2018, terdapat 118.820 UMKM dengan 14.723 pelaku wajib pajak, menunjukkan presentase 12%. Tahun 2019 terlihat peningkatan jumlah UMKM menjadi 126.552 dengan peningkatan pelaku wajib pajak yang menjadi 17.284, menunjukkan presentase 14%. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM menjadi 562.261, namun jumlah pelaku yang wajib pajak hanya meningkat sedikit menjadi 18.055, menunjukkan presentase 3%. Tahun 2021 terlihat penurunan jumlah UMKM menjadi 314.944 dengan peningkatan pelaku wajib pajak menjadi 18.142, menunjukkan presentase 6%.

Tahun 2022 terlihat peningkatan jumlah UMKM kembali menjadi 562.261, namun jumlah pelaku wajib pajak

meningkat signifikan menjadi 38.343, menunjukkan presentase 7%. Salah satu aspek yang memiliki kontribusi terhadap kepatuhan pelaku UMKM terhadap komitmen mereka adalah perubahan tarif pajak. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi 0,5% untuk wajib pajak yang mencatat pendapatan tahunan sebesar 4,8 miliar rupiah. Salah satu parameter yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah besaran tarif pajak. Penurunan tingkat kepatuhan dapat terjadi apabila tarif pajak tidak proporsional, misalnya ketika tarif pajak tinggi sementara penghasilan wajib pajak rendah, atau sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Sandra (2020) mendukung pernyataan ini dengan menggambarkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu pengusaha. Demi keberlangsungan bisnis dalam menyelamatkan kestabilan perekonomian nasional, pemerintah berupaya melalui berbagai langkah, salah satunya dengan menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan, yaitu insentif pajak. Kebijakan yang disuguhkan pemerintah bagi wajib pajak sebagai sarana untuk mendorong dan memfasilitasi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya dikenal sebagai insentif pajak. Pemerintah membayarkan PPh Final UMKM yang membebaskan wajib pajak UMKM dari kewajiban membayar pajak sebesar 0,5%, sebagai salah satu bentuk insentif perpajakan yang ditawarkan kepada para pelaku UMKM.

PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah mengalami beberapa kali revisi memuat kebijakan ini. Hal ini diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dikarenakan pemerintah telah memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan tarif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati, yang dikutip dalam Santoso (2021), “penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp 1.070 triliun, yang setara dengan 89,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.298,8 triliun”. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk kepatuhan wajib pajak, harus diperhitungkan untuk mencapai tujuan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak serta pemberian insentif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Andrew & Sari (2021) menjelaskan “Teori *planned behavior* adalah teori yang menjelaskan perilaku yang terkait erat dengan ide dan tindakan seseorang. Jika dikaitkan dengan perpajakan, hal ini akan mempengaruhi wajib pajak UMKM - baik orang pribadi maupun badan - dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak di masa wabah Covid-19”.

Komponen-komponen yang teridentifikasi karena berbagai penyebab spesifik yang berkembang karena keinginan untuk berperilaku berdampak pada perilaku individu. Tiga fakto memuat

behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

menentukan perilaku individu menurut teori perilaku terencana. *behavioral beliefs* mengemukakan keyakinan atas hasil dari berperilaku baik positif maupun negatif. Keyakinan mengenai ekspektasi normatif individu yang berbeda, serta dampak dan

insentif individu untuk memenuhi ekspektasi tersebut, diekspresikan dalam *normative beliefs*.

Control belief mengemukakan keberadaan hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung individu untuk berperilaku atau kontrol berperilaku sebagai akibat dari pengendalian perilaku tersebut (Septyani *et al.*, 2020). Pada konteks ini, wajib pajak yang terdampak oleh epidemi COVID-19 diberikan insentif pajak lebih dulu daripada hasil yang akan mereka terima jika mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sementara itu, pandangan normatif menjelaskan mengapa wajib pajak mengharapkan dan termotivasi untuk memberlakukan kebijakan pajak, seperti keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,5%, yang dimaksudkan untuk memperbaiki pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mereka miliki.

a. Pajak

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli pajak adalah sebagai berikut (Resmi, 2013):

Menurut Rochmat Soemmitro,

“Warga negara membayar pajak ke kas negara menurut undang-undang (yang berlaku) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut N. J. Feldmann: “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

b. Kepatuhan wajib pajak

Menurut Saragih (2018), seorang wajib pajak patuh terhadap hukum ketika dia mampu membayar pajaknya seperti yang disyaratkan oleh peraturan tanpa memerlukan pemeriksaan, investigasi

menyeluruh, peringatan, atau ancaman tindakan hukum atau administratif. Pemahaman wajib pajak dan ketidaktahuan wajib pajak perihal perlunya melaporkan dan melunasi pajak yang terbelang dapat berdampak pada kepatuhan pajak, yang menyebabkan beberapa wajib pajak mengupayakan pengurangan pembayaran pajak dari yang seharusnya. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan membantu upaya meningkatkan kepatuhan.

Zulma (2020) berpendapat bahwa “Ketidakpatuhan wajib pajak menjadi masalah yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan mengoptimalkan penerimaan negara yang didominasi dari sektor perpajakannya”. Adapun indikator yang digunakan Putri & Iqbal (2020) untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan membayar pajak
- 3) Kepatuhan melaporkan spt
- 4) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan
- 5) Wajib pajak tidak mendapatkan sanksi perpajakannya
- 6) Wajib pajak dapat menghitung pajaknya sendiri

c. Tarif pajak bagi pelaku UMKM

Menurut *economic deterrence theory* (edt) Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari penggelapan pajak berdampak pada perilaku wajib pajak. Elemen-elemen tersebut antara lain tarif pajak, profitabilitas, serta deteksi dan denda atas penggelapan pajak (Latief *et al.*, 2020). Waluyono (2017:17) mengatakan “Tarif pajak adalah persentase (%) yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, atau pajak yang harus dibayar”. Tarif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah dimodifikasi oleh pemerintah. Dalam

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tarif pajak bagi pelaku UMKM sebesar 1%. Kemudian pada juni 2018 pemerintah telah mengubah tarif pajak untuk UMKM, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 menyatakan bahwa tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Tarif pajak untuk peserta UMKM ditetapkan dalam PP No. 23/2018 dan dihitung berdasarkan mengalikan tarif pajak dengan pendapatan atau omzet bulanan wajib pajak UMKM. Perhitungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pajak UMKM Terutang = $0,5\% \times \text{OMSET}$

Menurut Ardyaksa & Kiswanto (2014), indikator-indikator berikut ini digunakan untuk mengukur perubahan variabel tarif pajak:

- 1) Penegenaan pajak dalam penentuan pajak terutang.
- 2) Perubahan mempengaruhi jumlah pajak terutang
- 3) Pajak yang ditanggung lebih kecil
- 4) Wajib pajak tidak keberatan dengan tarif pajak yang diberlakukan saat ini
- 5) Wajib pajak menjadi mudah dalam penghitungan pajaknya.

d. Insentif pajak

Menurut Kartiko (2020), “insentif pajak adalah klausul khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berpotensi menurunkan total pajak yang dibayarkan kepada pemerintah”. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian inisiatif pemerintah, pemerintah menawarkan manfaat pajak kepada warga negara sebagai bentuk kemudahan (Rahmawati & Apriliasari, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM berhak menerima stimulus pajak pendapatan bersih. Tarif insentif yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar 0,5 persen. Untuk mendapatkan insentif tersebut, wajib pajak

harus memenuhi kriteria tertentu. Pertama mereka harus memiliki perputaran laba kotor tertentu. Kedua, wajib pajak dikenakan pajak penghasilan final selaras dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu wajib pajak wajib menyampaikan laporan eksekusi bulanan Pajak penghasilan final dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel insentif pajak (Latief *et al.*, 2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peraturan pengurangan pajak
- 2) Keadilan dalam pemberian insentif pajak
- 3) Dampak insentif pajak
- 4) Petugas memberikan informasi insentif pajak
- 5) Syarat pengajuan insentif pajak sangat mudah
- 6) Insentif pajak memotivasi wajib pajak membayar pajak

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, yang bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan baik, dapat terlihat secara jelas dari tahap awal hingga tahap pembahasan penelitian. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana telah diuraikan oleh Sugiyono (2016:8) : “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Untuk memastikan apakah setiap variabel berhubungan positif atau negatif

terhadap persamaan tersebut, model regresi linier berganda digunakan sebagai metode analisis untuk menemukan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Wajib pajak yang menjadi klien KPP Pratama Medan Petisah merupakan demografi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus solvin sehingga didapatkan sampel sebanyak 56 pelaku UMKM dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu, strata populasi tidak menjadi pertimbangan ketika memilih sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Normalitas

Ghozali (2016:154) menjelaskan bahwa “Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal”. Grafik dan statistik adalah dua alat yang tersedia guna menilai normalitas data. Uji *Kolmogorov Smirnov* dengan sampel tunggal digunakan dalam uji normalitas metode statistik.

Tabel 4.1

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.8760641
	Absolute	.122
	Most	.122
Extreme Differences	Positive	.122
	Negative	-.058

Kolmogorov-Smirnov Z	.911
Asymp. Sig. (2- tailed)	.378

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

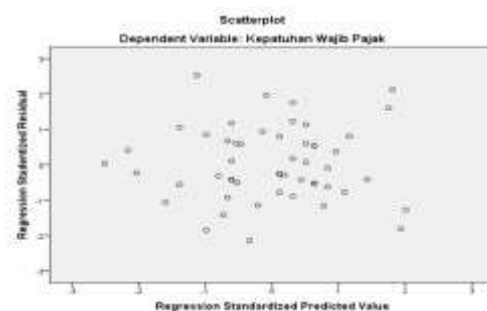
Sumber : Hasil Pengujian SPSS V 20 (2024)

Nilai 0,378 untuk koefisien *Kolmogrov-Smirnov* diketahui, berdasarkan tabel. Data terdistribusi secara teratur jika tingkat signifikansi asimtotik ($\text{asympt.sig} = 0,378 > 0,05$) terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengalami homoskedastisitas atau justru heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik scatterplot. Uji heteroskedastisitas

dilakukan dengan memeriksa grafik scatterplot yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 20 (2024)

Gambar 4. 4 Hasil Uji Heteroskedestisitas

Pada gambar di atas, titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terdefinisi pola melainkan tersebar secara acak.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan

dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas (melainkan homoskedastisitas).

c. Uji Multikolonieritas

Untuk menentukan apakah model regresi mampu mendeteksi adanya korelasi antara variabel bebas, dilakukan uji

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.608	2.980		4.566	.000
1 Perubahan Tarif Pajak	.314	.113	.350	2.793	.007
Insentif Pajak	.191	.105	.228	1.823	.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Wajib Pajak

multikolonieritas. Dalam model regresi yang ideal, seharusnya tidak terdapat hubungan antar variabel independen. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada pengamatan terhadap hal ini:

1) Multikolonieritas tidak terjadi pada model regresi jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

2) Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10, maka model regresi mengalami multikolonieritas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolonieritas

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 20 (2024)

Nilai tolerance sebesar 0,950 (tolerance = 0,950 > 0,10) dan VIF sebesar 1,053 (VIF = 1,053 < 10) untuk variabel perubahan tarif pajak dapat dilihat pada tabel di atas. Oleh karena itu,

multikolonieritas tidak terdapat pada model regresi. Dengan demikian, variabel-variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang signifikan, baik positif maupun negatif, antara variabel independen dan variabel dependen, serta untuk menentukan apakah nilai variabel dependen naik atau turun bila variabel independen naik.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perubahan Tarif pajak	.950	1.053
	Insentif Pajak	.950	1.053

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 20 (2024)

Persamaan regresi dapat disusun dengan merujuk pada tabel yang disediakan di atas:

$$Y = 13,608 + 0,314X_1 + 0,191X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai kepatuhan wajib pajak

Tabel 4. 14
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.608	2.980		4.566	.000
Perubahan Tarif Pajak	.314	.113	.350	2.793	.007
Insentif Pajak	.191	.105	.228	1.823	.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Wajib Pajak

tingkat signifikansi 0,05 untuk menghasilkan nilai t-tabel sebesar 2,005, yang kemudian dapat ditarik keputusan sebagai berikut:

1. Untuk variabel perubahan tarif pajak, 2,793 adalah nilai t-hitung, pada nilai 0,007 yang patut dicatat.

Dengan demikian, $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, atau $2,793 > 2,005$, dan $t\text{-hitung} 0,007 < 0,05$, yang berarti signifikan.

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perubahan tarif pajak.

2. Dengan nilai signifikan sebesar 0,074, variabel insentif pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 1,823. Maka dari itu, $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, atau $1,823 < 2,005$, dan signifikan $t\text{-hitung} 0,074 > 0,05$. Akibatnya kepatuhan wajib pajak hanya sedikit dipengaruhi oleh variabel insentif pajak.

f. Uji Simultan (F)

sebesar 13,608 pada saat perubahan tarif pajak dan insentif pajak bernilai nol, sesuai dengan nilai konstanta sebesar 13,608.

- 2) Koefisien variabel perubahan tarif pajak yang bernilai 0,314 menunjukkan bahwa, dengan asumsi faktor lain konstan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,314 ketika tarif pajak diubah satu kali. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian tarif pajak memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) Kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,191 ketika insentif pajak diterapkan satu kali, dengan catatan semua variabel lain tetap konstan. Nilai koefisien untuk variabel insentif pajak sebesar 0,191 menunjukkan adanya hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak.

e. Uji T (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel independen secara parsial. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber : Hasil Pengujian Spss Versi 20 (2024)

Uji-t dilakukan dengan menggunakan tabel tersebut di atas dan mengkontraskan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel ($df=n-2$) atau $df=56-2=54$ pada

Jika terlihat efek secara simultan antara faktor independen dan dependen terhadap variabel dependen, maka dapat ditentukan dengan menggunakan uji F simultan. Tabel berikut ini menampilkan hasil uji F untuk investigasi ini.

Tabel 4. 5
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sign.
1 Regression	51.546	2	25.773	7.056	.002 ^b
Residual	193.579	53	3.652		
Total	245.125	55			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 20 (2024)

Berdasarkan tabel yang disajikan, perhitungan menunjukkan nilai F-tabel sebesar 3,172. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung terhadap F-tabel pada tingkat signifikansi 0,05

dengan derajat kebebasan (df) sebesar 56-2-1 = 53. Nilai F-hitung yang diperoleh adalah 7,056 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai F-hitung (7,056) lebih besar dari F-tabel (3,172) dan nilai signifikansi (0,002) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh

secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

g. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 ^a	.210	.180	1.911

- a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 20 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R dengan jumlah 0,459, yang mengindikasikan adanya hubungan moderat antara variabel-variabel yang diteliti. R square dengan nilai 0,210 atau 21% menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dan insentif pajak mampu menjelaskan 21% dari variabilitas kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 79% variabilitas faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini turut mempengaruhi penjelasan tersebut.

5. KESIMPULAN

a) Simpulan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 20.

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM di KPP Pratama Medan Petisah. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama untuk operator UMKM di KPP Pratama Medan Petisah, dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perubahan tarif pajak. Penelitian menunjukkan bahwa ada dampak dari perubahan tarif pajak Berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak. Uji hipotesis parsial menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,793 untuk variabel perubahan tarif pajak, dengan nilai signifikansi 0,007. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, karena nilai t-hitung melebihi nilai t-tabel ($2,793 > 2,005$) dan nilai signifikansi t-hitung kurang dari 0,05 ($0,007 < 0,05$).
2. Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Petisah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dari insentif pajak. Penelitian ini menemukan bahwa nilai t-hitung untuk insentif pajak adalah 1,823, sementara nilai t-tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah 2,005. Karena nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($1,823 < 2,005$) dan nilai signifikansi 0,074

lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam uji F, dengan derajat kebebasan (df) sebesar $56-2-1 = 53$, nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh sebesar 3,172.

Hasil uji menunjukkan nilai F-hitung sebesar 7,056, sedangkan nilai F-tabel adalah 3,172 dengan nilai signifikansi 0,002. Karena nilai F-hitung (7,056) lebih besar daripada nilai F-tabel (3,172) dan nilai signifikansi (0,002) lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menunjukkan nilai R sebesar 0,459, yang mengindikasikan hubungan sedang antara variabel-variabel tersebut, dengan koefisien determinasi (R-squared) sebesar 21% atau 0,210.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Usahawan. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(8), 153–168.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2015). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). 1–12.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 124–137.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 3(3), 271–289.
- Putri, N. J. P., & Iqbal, S. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. 8(2).
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 81–97.
- Resmi, S. (2013). Perpajakan teori dan kasus (7th ed.). Salemba Empat.
- Santoso, Y. I. (2021). Sri Mulyani: Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak minus 19,7%. In Kontan.co.id
- Saragih, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 1–9.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (M. P. Setiyawami, S.H. (ed.); Cetakan ke). Alfabeta.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>